**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Setelah penulis membahas mengenai permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan mulia pada PT Pegadaian Cabang Sekip Palembang tidak memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yakni tidak memaksimalkan penggunaan asas 5C + 1S ( *Character, Capital, Collateral, Condition of economy*, dan Syariah). Dari keenam asas hanya *collateral* dan syariah yang diterapkan oleh perusahaan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sehingga menambah resiko terjadinya kredit bermasalah yang akhirnya berpengaruh kepada kesehatan perusahaan. Bagi perusahaan sendiri, perusahaan menganggap penerapan asas-asas tersebut kurang diperlukan mengingat dengan membayar uang muka pada saat terjadi akad jual beli saja, perusahaan sudah mendapatkan keuntungan. Perusahaan juga pada akhirnya diperbolehkan untuk melelang atau menjual barang jaminan nasabah sewaktu-waktu guna mengembalikan asset perusahaan akibat terjadi akad pembiyaan mulia tersebut.
2. Adapun hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan pembiayaan mulia tersebut yakni nasabah yang terkadang lupa membawa kartu angsuran hal tersebut akan menjadi hambatan jika terdapat gangguan pada jaringan internet, selain itu hambatan lainnya ialah nasabah yang tidak membayar angsuran sehingga kreditnya mengalami kemacetan/ bermasalah.

Upaya terhadap kredit bermasalah yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan solusi yang sesuai dengan perjanjian atau akad mulia yang telah diketahui dan disepakati bersama. Perusahaan akan melakukan pendekatan secara lisan dan tulisan, memberikan perpanjangan waktu pelunasan kewajiban nasabah kreditur, selanjutnya perusahaan akan menempuh jalan terakhir yakni jual paksa/ lelang barang jaminan apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada perusahaan.

* 1. **Saran**
1. Diharapkan agar perusahaan dapat melakukan keseluruhan prosedur pembiayaan mulia sesuai dengan prinsip syariah yakni menerapkan asas 5C + 1 S secara maksimal dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, perusahaan melakukan penilaian dengan seksama serta penuh kehati-hatian sehingga perusahaan mampu memperoleh keyakinan terhadap calon nasabah debiturnya. Oleh karena itu, resiko terjadinya kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kewajiban nasabah dapat diminimalkan.
2. Diharapkan perusahaan agar lebih mengingatkan akan pentingnya membawa kartu angsuran kredit mulia kepada nasabah debiturnya. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat membuatkan kembali kartu angsuran tersebut apabila terjadi kehilangan dengan catatan perusahaan membebankan biaya terkait pembuatan kembali kartu tersebut terhadap nasabah.
3. Dalam hal upaya terhadap terjadinya kredit bermasalah/macet, perusahaan dapat pula melakukan musyawarah dengan nasabah debitur guna mencari solusi “*win to win solution”* bagi kedua belah pihak dengan menawarkan pengalihan pembiayaan mulia ke KCA (kredit cepat aman) yang tentunya kedua belah pihak memahami mengenai akibat dari pengalihan kredit tersebut terutama nasabah yang bersangkutan, apabila nasabah setuju maka cara tersebut dapat dilakukan.